

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PAJAK PENGHASILAN

##### 1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat sesuai dengan perkembangan kemampuan rakyat dan laju pembangunan. Ada dua jenis pajak yang dikenal serta berlaku di Indonesia, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah.

Pajak Negara adalah pajak yang diterima oleh negara, yang penerapannya dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri, dengan menghitung dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke Kas Negara, Kantor Pos/Sentral Giro Pos atau Bank Pemerintah/ Bank Persepsi. Ada 4 (empat) Pajak Negara, yaitu :

- a. Pajak Penghasilan, disingkat PPh, diundangkan dengan Undang-undang No. 7, tanggal 31 Desember 1983, yang beberapa ketentuannya diubah dengan Undang-undang No. 7, tanggal 30 Desember 1991, yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
- b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, disingkat PPN dan PPnBm, diundangkan melalui Undang-undang No.8 tanggal 31 Desember 1983.

- c. Pajak Bumi dan Bangunan, disingkat PBB, diundangkan dengan Undang-undang No. 12 tanggal 27 Desember 1985.
- d. Bea Meterai, diundangkan dengan Undang-undang No. 13, tanggal 27 Desember 1985.<sup>1</sup>

Adapun Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluaran daerah, misalnya Pajak Pembangunan I, Pajak Bangsa Asing, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame.

Kewajiban pajak yang secara langsung dikenakan kepada setiap warga negara yang mempunyai penghasilan, disebut Pajak Penghasilan (PPh).

PPh ini dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan, karena mereka memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu, dan jumlah itu memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1994, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

## 2. Pembayar Pajak Penghasilan (PPh)

Adapun yang berkewajiban membayar PPh, adalah orang pribadi atau perseorangan, badan dan warisan yang

---

1. BUKU PANDUAN PAJAK PENGHASILAN, Tim Penyusun Direktorat Jendral Pajak Dan Yayasan Bina Pembangunan, hal 16,17

belum dibagi, yang sudah memiliki obyek pajak.

Obyek Pajak PPh adalah penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Subyek Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Tambahan kemampuan ekonomis itu dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Subyek Pajak PPh adalah orang pribadi (perseorangan), warisan yang belum terbagi. Badan yang berkewajiban membayar pajak penghasilan itu disebut Wajib Pajak Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak dapat digolongkan dalam dua kelompok. Yang pertama disebut Wajib Pajak Dalam Negeri dan yang kedua Wajib Pajak Luar Negeri.

a. Wajib Pajak Dalam Negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

b. Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

### 3. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak (Obyek Pajak)

Yang menjadi obyek Pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perseorangan atau badan. Termasuk didalamnya adalah :

- a. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Misalnya gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan atau imbalan lain untuk pekerjaan yang dilakukan
- b. Penghasilan lain, misalnya hadiah undian dan penghargaan.
- c. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya laba bruto dari usaha, praktek dokter, notaris, pengacara, akuntan, konsultan dan arsitek.
- d. Penghasilan yang diperoleh dari modal misalnya bunga termasuk bunga atas deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia dan tabungan.

### 4. Penghasilan Yang Tidak Dikenakan Pajak

Undang-undang menetapkan ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak, yaitu

- a. Harta hibah atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan yang diterima oleh ahli warisnya.

- c. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang menjadi tertanggung, dan pembayaran asuransi bea siswa.
- d. Penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura dengan ketentuan bahwa yang memberikan penggantian adalah Pemerintah atau Wajib Pajak.
- e. Keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi kepada perseroan terbatas didalam negeri sebagai pengganti saham.
- f. Dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas dalam negeri, Koperasi, atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan.

- h. Harta yang diterima oleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- i. Penghasilan yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum.
- j. Penghasilan yayasan dari modal, sepanjang penghasilan itu digunakan untuk kepentingan umum.
- k. Pembagian keuntungan dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, firma, kongsi dan persekutuan kepada anggota mereka kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan karena terdapat penyalahgunaan.
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana yang berasal dari investasi untuk kepentingan pemodal.
- m. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura yang berupa bagian keuntungan dari badan usaha yang didirikan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keuntungan dari penjualan atau pengalihan penyertaan.

## 5. Penghitungan Dan Pembayaran PPh Dalam Tahun Berjalan (PPh Pasal 25)

### a. Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak Baru adalah wajib pajak yang baru terdaftar, yang pada saat penghitungan angsuran bulanan (PPh pasal 25) harus dilakukan, mereka belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Disamping itu Direktur Jendral Pajak pun belum pernah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada wajib pajak tersebut.

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi wajib pajak baru dilakukan dengan cara menghitung peredaran atau penerimaan bruto sebulan. Kemudian dihitung penghasilan netto sebulan, yaitu peredaran atau penerimaan bruto sebulan dikalikan dengan prosentase norma penghitungan. Selanjutnya dihitung setahun dan dikalikan dengan tarif 15 %, hasilnya baru dibagi 12. Hasil inilah yang menjadi setoran PPh bulanan.

### b. Wajib Pajak Lama

Besarnya angsuran bulanan adalah  $\frac{1}{12} \times$  PPh yang terhutang menurut SPT Tahunan tahun sebelumnya, setelah terlebih dahulu

dikurangi dengan PPh yang telah dipungut/ dipotong oleh pihak lain (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24) kecuali apabila pajak yang ditetapkan terakhir oleh Direktur Jendral Pajak jumlahnya lebih besar.

#### 6. Tagihan Dan Ketetapan Pajak

Undang-undang PPh memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri PPh yang terhutang.

Bagi Wajib Pajak yang telah dengan patuh dan jujur memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya sebagaimana mestinya, tidak akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka Kantor Pelayanan Pajak akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi (bunga, denda administrasi dan kenaikan).

Oleh karena itu, selain pembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25, ada kemungkinan dalam tahun berjalan Kantor Pelayanan Pajak mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

STP dikeluarkan apabila :

- a. Wajib pajak tidak atau kurang atau terlambat membayar angsuran bulanan PPh



tahun berjalan.

- b. Wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan PPh.
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- d. Pada hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran PPh sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

SKP dikeluarkan apabila :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar.
- b. SPT Tahunan PPh tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan meskipun telah ditegur secara tertulis.
- c. Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban untuk :
  - (1). mengadakan pembukuan atau pencatatan.
  - (2). memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan dan/ atau pencatatan.
  - (3). memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu pada saat

dilakukan pemeriksaan.

- (4). memberikan keterangan yang diperlukan, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) dikeluarkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.

SPT, SKP, SKPT merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jendral Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

#### **B. PPh Yang Dipungut Atau Dipotong Oleh Pihak Lain Dan Pajak Yang Dibayar/Terhutang Di Luar Negeri**

Pembayaran pajak penghasilan dapat dilakukan juga melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tadi ke Kas Negara.

UU No. 10/1994 tentang Pajak Penghasilan mengatur hal tersebut melalui Pasal 21, 22, 23, dan 24. Pembayaran PPh melalui pasal 21, 22, 23, 24 dapat dikreditkan atau diperhitungkan kembali dengan jumlah PPh yang terhutang oleh Wajib Pajak Dalam Negeri selama satu tahun pajak, sebagaimana halnya dengan PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25).

## 1. PPh Pasal 23

### a. Pengertian

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan tahunan yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintahan atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

### b. Pemungut/ Pemotong Pajak

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

- (1). Badan Pemerintah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- (2). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- (3). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- (4). Wajib Pajak Badan dalam negeri lainnya (PT, CV, Fa, Koperasi)
- (5). Orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak.

c. Subyek Yang Dikenakan Pemungutan/ Pemotongan  
Yang dikenakan pemungutan/pemotongan adalah wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan.

d. Obyek Pemungut Pajak

- (1). Dividen dari perseroan dalam negeri.
- (2). Bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- (3). Sewa, royalty dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- (4). Imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia.

e. Tarif dan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 ada 2 yaitu :

- (1). Sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
  - (a). deviden;
  - (b). bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
  - (c). royalti;
  - (d). hadiah dan penghargaan lain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf e.
- (2). Sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas

bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.<sup>2</sup>

(3). Sebesar 15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :

(a). Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Perkiraan penghasilan neto yang digunakan sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah :

- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri 80 % (delapan puluh persen).
- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap 40 % (empat puluh persen).

---

2. Keputusan Menteri RI Nomor 605/KMK 04/1994 tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi Yang tidak Dipotong Pajak Penghasilan ngan penggunaan harta.

Dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

(b). Imbalan, sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan sebagainya.

## 2. Kekuatan Hukum Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 605/KMK.04/1994 tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan maka atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi dikenakan bunga sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Dengan adanya kata final ini menghapus anggapan orang tentang ketidakpastian hukum Pasal 23 dibandingkan Pasal 26. Apabila di dalam Pasal 26 telah dikatakan berlaku final, maka di dalam Pasal 23 juga telah disebutkan berlaku secara final.

## 3. PPh Pasal 26

### a. Pengertian

Pajak penghasilan (PPh) pasal 26 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terhutang dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh badan pemerintah, badan usaha milik negara dan daerah atau

wajib pajak dalam negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri.

b. Obyek PPh Pasal 26

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan di Indonesia.

Macam penghasilan yang menjadi obyek PPh pasal 26 adalah :

- (1) Dividen dari perseroan dalam negeri.
- (2) Bunga termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- (3) Sewa, royalty, dan penghasilan lain karena penggunaan harta.
- (4) Imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya yang dilakukan di Indonesia.
- (5) Keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

c. Pihak Yang Diwajibkan Memotong PPh Pasal 26

Pihak yang diwajibkan memotong PPh Pasal 26 adalah :

- (1) Badan Pemerintah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- (2) Badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.

(3) Wajib pajak dalam negeri lainnya, yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak perorangan.

d. Tarif PPh Pasal 26

Tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan atas penghasilan yang menjadi obyek PPh Pasal 26 adalah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

**C. Surat Pemberitahuan (SPT)**

1. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi SPT adalah :

Fungsi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah sarana wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan jalan :

- a. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu Tahun Pajak/ Bagian Tahun Pajak.
- c. melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu Tahun



Pajak.

Apabila wajib pajak telah menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka kepada wajib pajak tidak dikeluarkan lagi Surat Ketetapan Pajak (SKP).

### 3. Jenis SPT

#### a. SPT Masa PPh

adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat dan sekaligus juga untuk melaporkan pembayaran masa yang dilakukan oleh wajib pajak.

SPT Masa PPh meliputi jenis pembayaran pajak:

- (1) PPh Pasal 21.
- (2) PPh Pasal 22
- (3) PPh Pasal 23
- (4) PPh Pasal 25
- (5) PPh Pasal 26

#### b. SPT Tahunan PPh

adalah surat yang dipergunakan wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak penghasilan yang terhutang dalam suatu tahun pajak.

SPT Tahunan antara lain memuat jumlah

peredaran usaha/ penghasilan bruto, jumlah penghasilan netto, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terhutang, jumlah pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan (kredit pajak) dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

Jenis SPT Tahunan PPh :

(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Perorangan.

(2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(3) SPT Tahunan PPh Pasal 21.

4. Batas waktu, Tempat dan Cara penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Perorangan.

a. Batas waktu penyampaian

SPT Tahunan yang telah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1995.

Bagi wajib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, SPT Tahunan harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun buku.

b. Tempat penyampaian

SPT Tahunan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak perseorangan.

c. Cara penyampaian

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara

- (1). disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Penyuluhan Pajak tersebut pada huruf b dan atas penyampaian SPT itu wajib pajak menerima tanda bukti penerimaan;
- (2). disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat dan tanda bukti tanggal penerimaan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

5. Sanksi-sanksi

a. Denda Administrasi

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan pada waktunya dikenakan sanksi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). (Pasal 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983)

Pembayaran denda tersebut dapat dilakukan dengan Surat Setoran Pajak tersendiri/terpisah dari Surat Setoran Pajak untuk pembayaran kekurangan pokok pajak yang berkenaan dengan waktu yang bersamaan.

b. Bunga

Apabila pajak yang terutang menurut SPT Tahunan lebih besar dari pajak yang terutang menurut penghitungan sementara pada waktu

perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, maka atas selisih (kekurangan pajak yang harus dibayar) dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Sanksi tersebut dikenakan juga antara lain terhadap keterlambatan dan/ atau kekurangan pembayaran pajak termasuk karena pembetulan SPT Tahunan oleh wajib pajak sendiri.

Pembayaran sanksi bunga tersebut dapat dilakukan dengan Surat Setoran Pajak tersendiri dari Surat Setoran Pajak untuk pembayaran kekurangan pokok pajak yang berkenaan dengan waktu yang bersamaan.

c. Kenaikan

Apabila SPT Tahunan tidak dimasukkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran, maka dikeluarkan SKP dengan sanksi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang/tidak dibayar.

d. Sanksi Pidana

(1). Apabila karena kealpaan SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara,

perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, maka atas selisih (kekurangan pajak yang harus dibayar) dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Sanksi tersebut dikenakan juga antara lain terhadap keterlambatan dan/ atau kekurangan pembayaran pajak termasuk karena pembetulan SPT Tahunan oleh wajib pajak sendiri.

Pembayaran sanksi bunga tersebut dapat dilakukan dengan Surat Setoran Pajak tersendiri dari Surat Setoran Pajak untuk pembayaran kekurangan pokok pajak yang berkenaan dengan waktu yang bersamaan.

c. Kenaikan

Apabila SPT Tahunan tidak dimasukkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran, maka dikeluarkan SKP dengan sanksi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang/tidak dibayar.

d. Sanksi Pidana

(1). Apabila karena kealpaan SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara,

dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terutang.

(2). Apabila dengan sengaja SPT Tahunan tidak disampaikan dan/ atau SPT Tahunan disampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/ atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

6. Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh wajib pajak perseorangan

SPT Tahunan PPh wajib pajak perseorangan (Formulir 1770) terdiri dari induk SPT dan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan catatan bagi wajib pajak yang penghasilannya tidak mempergunakan penghitungan tarif efektif rata-rata, tidak perlu melampirkan formulir lampiran 1770-III.

Induk SPT dan lampiran-lampirannya itu

masing-masing diberi nomor dan nama formulirnya sebagai berikut :

No.	Nomor Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	1770-I	Penghitungan Penghasilan dari Usaha Pekerjaan Bebas dan Pekerjaan.	Lampiran I
2.	1770-II	Penghasilan dari Luar Usaha dan Daftar Susunan Keluarga.	Lampiran II
3.	1770-III	Penghitungan Tarif Efektif Rata-rata Apabila Ada Penghasilan yang Berkenaan dengan Masa Lebih dari Dua Belas Bulan yang Diterima Sekaligus.	Lampiran III
4.	1770-IV	Daftar Pemotongan/ Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh yang Ditanggung Pemerintah.	Lampiran IV
5.	1770-V	Penghasilan Netto dan Pajak atas Penghasilan yang Dibayar/Terutang di Luar Negeri.	Lampiran V
6.	1770	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Perseorangan.	Induk SPT

#### D. Pengaruh Positif Dan Negatif Pajak Penghasilan Pasal 23 UU No. 10 Tahun 1994

Pajak Penghasilan Pasal 23 mempunyai pengaruh baik segi positif maupun negatif yaitu antara lain :

1. Pengaruh dari segi positif

Bahwa didalam transaksi sewa menyewa dengan adanya Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi lebih mudah dipantau.

2. Pengaruh dari segi negatif

Bahwa didalam pelaksanaannya (kenyataan di lapangannya), Pajak Penghasilan Pasal 23 ini sangat sulit untuk dilaksanakan.

**E. Pengaruh Pengean Pajak Penghasilan Pasal 23 UU No. 10 Tahun 1994 Terhadap Penghitungan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi Sebelum.**

Terhadap pajak penghasilan Pasal 23 yang disebutkan final, maka didalam SPT wajib dicantumkan dan dipotongkan pengenaan pajaknya. Tetapi bila tidak disebutkan final maka tidak perlu dicantumkan dan tidak perlu dipotongkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ketentuan ini berlaku untuk SPT Tahun Pajak 1995, sedangkan untuk SPT Tahun Pajak 1994 baik disebutkan final maupun tidak disebutkan final, pajak penghasilan Pasal 23 ini tetap harus dicantumkan dan dipotongkan dalam SPT Tahunan tersebut. Ketentuan mengenai SPT Tahun Pajak 1995 ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.4/1995, tanggal 24 Februari 1995.

Dalam penulisan hukum ini akan penulis lampirkan Formulir SPT Tahun Pajak 1994, sedangkan untuk Formulir



SPT Tahun Pajak 1995 belum diterbitkan.

**F. Pengaruh Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Sebelum UU No. 10 Tahun 1994 dan Sesudah Berlakunya UU No. 10 Tahun 1994.**

Sebelum adanya UU No. 10 Tahun 1994, banyak orang beranggapan bahwa bunga sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 23 adalah bunga atas tabungan dalam bank, sehingga banyak orang memilih memasukkan uangnya kedalam bank untuk mendapatkan pengenaan pajak dengan tarif terendah yaitu 15 % (lima belas persen). Setelah UU No. 10 Tahun 1994 berlaku, dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan RI No. 605/KMK.04/1994 tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa bunga yang dimaksud dalam Pasal 23 adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi.